

PERANAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN PADA PROGRAM SIARAN KESEHATAN DI TELEVISI PALTV

Ricky Rizky S, Dr. Hardiyansyah
Mahasiswa Universitas Bina Darma, Dosen Universitas Bina Darma
Jalan Jendral Ahmadyani No.12 Palembang
Pos-el : ricky_rizkysaputra@gmail.com, dempo217@gmail.com

Abstract: *This thesis entitled "The Role of Regional Indonesian Broadcasting Commission of South Sumatra On Healthcare In Television Broadcasting Program PALTV". The purpose of this study was to determine the role of the Regional Indonesian Broadcasting Commission of South Sumatra In the Settings and Actions Program for Traditional Medicine Health Broadcast On Television PALTV. This study uses qualitative methods, data collection techniques using interview techniques. The subjects of the study were informants interested in the field of broadcasting in KPID supervision. Based on the research results, we can conclude that the role set KPID Health Traditional Medicine Program Broadcast on Television PALTV.*

Keywords : *Indonesian Broadcasting Commission, Press Health.*

Abstrak: *Skripsi ini berjudul "Peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan Pada Program Siaran Kesehatan Di Televisi PALTV". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan Dalam Pengaturan dan Tindakan Program Siaran Kesehatan Pengobatan Tradisional Pada Televisi PALTV. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Subyek dari penelitian adalah informan yang berkepentingan di bidang pengawasan siaran di KPID. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa KPID berperan mengatur Program Siaran Kesehatan Pengobatan Tradisional Pada Televisi PALTV.*

Kata Kunci : *Komisi Penyiaran Indonesia, Siaran Kesehatan.*

1. PENDAHULUAN

Perubahan zaman yang terus berkembang dan pola hidup yang dinamis mulai memaksa masyarakat untuk peduli akan kesehatan jasmani, hal inilah yang mendorong masyarakat mulai mencari informasi mengenai kesehatan demi pemenuhan kebutuhan atas kesehatannya sendiri. Masyarakat juga dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman guna mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan masalah kesehatan yang terdapat proses komunikasi didalamnya.

Informasi tersebut harus benar dan layak, penyedia jasa produk kesehatan

diharapkan mampu memberi informasi sebaik mungkin agar informasi yang dibutuhkan masyarakat dapat diterima dengan baik. Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan (KPID) sebagai regulator penyiaran berhak mengawal proses penyebaran informasi melalui media televisi kepada khalayak ramai yaitu masyarakat, KPID merupakan lembaga independen yang didasari dari Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 merupakan dasar utama bagi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Semangatnya adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan

pemodal maupun kepentingan kekuasaan(<http://www.kpi.go.id/>. Diakses pada 6 April 2016) .

Fenomena tersebut perlu diketahui, sejauhmana perananKomisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan sebagai regulator penyiaran yang independen, dilihat dari pengaturan dan tindakan mengenai program siaran kesehatan pengobatan tradisional di televisi PALTV.Berdasarkan uraian diatas, peneliti memilih programsiaran kesehatan pengobatan tradisional melalui televisi PALTV karena peneliti ingin mengetahui pengaturan dan tindakan dari regulator penyiaran mengenai program siaran kesehatan pengobatan tradisional, oleh karena itu peneliti ingin meneliti tentang“Peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan Pada Program Siaran Kesehatan Di Televisi PALTV”. Adapun identifikasi masalah berdasarkan latar belakang yang telah dibuat adalah Program siaran kesehatan pengobatan tradisional pada televisi lokal PALTV. Informasi yang disampaikan pada program kesehatan pengobatan tradisional harus benar dan layak.. Berdasarkan latar belakang penelitian yang dipaparkan di atas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian yaitu : “untuk mengetahui PerananKomisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan Dalam Pengaturan dan Tindakan Program Siaran Kesehatan Pengobatan Tradisional Pada Televisi PALTV”.

Batasan penelitian dalam penelitian ini hanya mencakup Peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan Peneliti hanya meneliti pemangku jabatandi Komisi

Penyiaran Indonesia Sumatera Selatan. Adapun manfaat penelitian meliputi Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan memperkaya khasanah keilmuan di bidang Ilmu Komunikasi Diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Penelitian ini diharapkan agar pihak yang tertarik dalam kajian masalah yang sama dapat mengambil manfaat. Selain itu juga bisa dijadikan sebagai sumbangan pemikiran Komisi Penyiaran Indonesia atau Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan sebagai regulator penyiaran yang berhak mengawal proses penyebaran informasi melalui media televisi.

Devi Rahayu (2010) memiliki judul penelitian yaitu Peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pusat terhadap tayangan *infotainment* di televisi. Hasil dalam penelitian ini adalah, kegiatan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia dalam mengawasi tayangan *infotainment* di televisi adalah menampung aduan dari masyarakat.Kemudian KPI khususnya komisioner bidang *infotainment* melakukan kajian.Kajian tersebut bertujuan memantau pelanggaran yang dilakukan stasiun TV dan apabila terjadi pelanggaran tayangan khususnya *infotainment*, KPI telah memberikan sanksi berupa teguran.Teguran diberikan kepada stasiun TV yang melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti perilaku tak patut ditiru, katagori sensualitas dan seksualitas, serta pengabaian atas hak-hak narasumber.

Mohammad Musafir (2012) memiliki judul peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung dalam mengawasi izin

penyelenggaraan penyiaran pada lembaga penyiaran televisi swasta lokal di Bandar Lampung. Ranni Juwita (2013) memiliki judul Peranan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Dalam Mengawasi Tayangan Sinetron Tukang Bubur Naik Haji Di RCTI.

Setiap respons yang dibuat seseorang selalu diikuti oleh sebuah konsekuensi, menurut Bandura teori pembelajaran dengan bertindak (*enactive learning*) menekankan pada setiap respon yang dibuat seseorang selalu diikuti oleh sejumlah konsekuensi.

Opini publik bisa dipengaruhi oleh media massa, terutama jika semua saluran media membangun citra yang sama tentang orang atau organisasi tertentu. Berpikir tentang produksi program televisi bagi seorang produser profesional, berarti mengembangkan gagasan bagaimana materi produksi itu, selain menghibur, dapat menjadi suatu sajian yang bernilai, dan memiliki makna. Dengan kata lain produksi yang bernilai dan berbobot hanya dapat diciptakan oleh seorang produser yang memiliki visi. Hasil produksi yang memiliki visi akan tampak sikapnya. Sikap inilah kekhasan dan keunikan dari produksi itu. Produksi yang tidak memiliki kekhasan atau keunikan berarti produksi kodian, tidak menarik dan biasa-biasa saja. Wibowo (2012:24).

Periklanan adalah komunikasi komersil dan nonpersonal tentang sebuah organisasi dan produk-produknya yang ditransmisikan ke suatu khalayak target melalui media bersifat misal seperti televisi, radio, koran, majalah, reklame luar ruang dan kendaraan umum (Monle, 2011:3). Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki beberapa tugas, salah satu di antaranya

menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.

Undang-undang tentang penyiaran BAB IV pelaksanaan siaran bagian pertama isi siaran Pasal 35 berisi isi siaran harus sesuai dengan asas, tujuan, fungsi, dan arah siaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, dan pasal 5. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 20, administratif. Sugiyono (2015:91) menerangkan bahwa kerangka berpikir menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Sementara, menurut Riduwan (2013:25) uraian dalam kerangka berpikir menjelaskan hubungan dan keterkaitan antar variabel penelitian. Variabel-variabel penelitian dijelaskan secara mendalam dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan penelitian.

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, Sugiono (2015:1). Soerjono Soekanto dalam Ruslan (2008:24) penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten, sementara sistem dan metode yang dipergunakan untuk memperoleh informasi atau bahkan materi

suatu pengetahuan ilmiah disebut dengan metodologi ilmiah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Tujuan menggunakan metode tersebut untuk mengetahui Peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan Dalam Pengaturan dan Tindakan Program Siaran Kesehatan Pengobatan Tradisional Pada Televisi PALTV.

2.2 Informan Penelitian

Informan kunci dalam penelitian ini merupakan pemangku jabatan di Bidang Pengawasan Isi Siaran di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan

2.3 Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Lapangan (*Field Research*)
2. Pengamatan (Observasi)

Menurut Sugiyono (2013:145), observasi merupakan suatu metode yang utama dalam penelitian sosial, terutama sekali penelitian naturalistik (kualitatif). Peneliti melakukan pengamatan secara sistematis atau pengindraan langsung terhadap suatu benda, kondisi situasi, proses atau perilaku. Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian, dari Koordinator bidang Bidang Pengawasan Isi Siaran untuk menambah informasi penelitian dalam mengetahui isi (konten) siaran dari berbagai lembaga penyiaran yang harus memenuhi Standar Program Siaran dan tidak melanggar aturan sesuai dengan peraturan dari KPI

dan anggota Bidang Analisis Pengembangan Sistem Informasi, Operator Monitoring dan Sekertaris dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan untuk mengetahui bagaimana peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan dalam pengaturan dan tindakan program siaran kesehatan pengobatan tradisional pada televisi PALTV.

a) Dokumentasi

Menurut Bungin (2007:118) dokumentasi merupakan suatu proses penelitian melihat kembali sumber-sumber data dari hasil dokumentasi atau bahan yang telah tertulis dari sumber yang ada yang mendukung dari penelitian ini untuk memperluas data-data yang telah ditemukan. Peneliti mendokumentasikan hasil dari observasi yang dilakukan oleh peneliti selama proses penelitian berlangsung, seperti mengumpulkan catatan pribadi peneliti, foto-foto yang mendeskripsikan keadaan di kantor komisi penyiaran Indonesia daerah Sumatera Selatan, hasil wawancara dan sebagainya yang mendukung penelitian.

b) Studi Pustaka (*Library Research*)

Menurut Riduwan (2004:74) studi pustaka atau dokumentasi ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, *film* dokumenter atau data yang relevan penelitian. Peneliti menggunakan buku pedoman Pedoman Prilaku Penyiaran dan buku Profil KPID Sumatera Selatan sebagai

bahan studi pustaka untuk menambah informasi penelitian serta membuka arsip atau dokumen, hasil dari observasi yang dilakukan oleh peneliti selama penelitian berlangsung seperti mengumpulkan data serta foto-foto yang mendeskripsikan tentang tentang Peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan Dalam Pengaturan dan Tindakan Program Siaran Kesehatan Pengobatan Tradisional Pada Televisi PALTV.



Gambar 4.1. Logo KPID

Sumber : KPID Sumatera Selatan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran umum KPID Sumsel

3.1.1 Dasar Pembentukan KPID Sumsel

Tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Penyiaran secara garis besar untuk memberi standar penyiaran kepada lembaga penyiaran yang baik dan berkualitas diatur pula pelaksanaan Sistem Stasiun Berjaringan (SSJ) untuk mencegah terjadinya sentralisasi dan monopoli penyampaian informasi. Setiap lembaga penyiaran yang ingin menyelenggarakan siarannya di satau daerah harus memiliki Satasiun lokal atau berjaringan dengan lembaga penyiaran lokal yang ada di daerah tersebut dibentuklah Komisi Penyiaran Indonesia yang terdiri dari (KPI) Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).

3.1.2 Logo KPID

3.1.3 Layanan KPID Sumatera Selatan

Sebagai lembaga yang mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran maka KPID Sumatera Selatan memeberikan saluran komunikasi untuk menyampaikan keluhan tentang siaran. Informasi merupakan kebutuhan pokok stiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting dalam penyampaian informasi.

Sesuai dengan keputusan menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 117 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi dalam salah satu tugas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi menjelaskan akses layanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan menyediakan sarana, prasarana, fasilitas berupa *desk* layanan informasi, fasilitas pendukung seperti layanan akses internet gratis, petugas pelaksana layanan informasi, instrumen transaksi, produk pelayanan, serta menetapkan waktu layanan informasi. Adapun layanan yang disediakan oleh Lembaga Penyiaran Indonesia


Daerah Sumatera Selatan sebagai berikut :
 Tampilan akun Facebook Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan yang menjadi saluran komunikasi dan publikasi untuk berbagi informasi tentang aktivitas kelembagaan KPID Sumatera Selatan dapat diakses di <https://www.facebook.com/kpid.sumsel>.



Gambar 4.2. Tampilan Facebook KPID Sumsel

Sumber : Dokumentasi Pribadi.

1. Blogger Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan dapat di akses di www.kpidsumsel.blogspot.com



2. Tampilan *Wabsite* Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan yang menjadi saluran komunikasi untuk

menyampaikan informasi tentang aktifitas kelembagaan KPID Sumatera Selatan serta akan lebih meudahkan masyarakat dalam mengakses dan menyampaikan masukan / kritikan ke KPID Sumatera Selatan mengenai penyiaran dapat di akses di www.kpid.sumselprov.go.id



Gambar 4.4. Tampilan Wabsite KPID Sumsel

Sumber : Dokumentasi Pribadi

3. Alamat email Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan yang dapat digunakan untuk menyampaikan masukan / kritikan masyarakat yang terkait dengan pelanggaran siaran dapat di kirim ke alamat email berikut Kpid.sumsel@yahoo.com.
4. Layanan *SMS Online* Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan untuk menyampaikan masukan / kritikan masyarakat yang terkait dengan pelanggaran penyiaran dapat di lakukan di nomor +0711-834 1000.
5. Layanan *SMS Online* Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan untuk menyampaikan masukan / kritikan masyarakat yang terkait dengan pelanggaran penyiaran dapat di lakukan di nomor +0711-834 1000.

3.1.4 Visi dan Misi KPID

Terwujudnya sistem penyiaran nasional yang berkeadilan dan bermartabat untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi masyarakat, ada 3 poin pokok pada visi ini yaitu :

1. Sistem Penyiaran yang berkeadilan
Maksudnya adalah sistem penyiaran yang bersikap adil, merata dan seimbang.
2. Bermartabat
Bermartabat maksudnya sistem penyiaran yang mampu menjaga harkat dan martabat Bangsa sehingga jati diri luhur warisan budaya Bangsa tidak akan luntur akibat kemajuan teknologi dan budaya asing.
3. Untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat
Maksudnya memulai penyiaran, Pemerintah dapat mencerdaskan masyarakat, memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Misi dari sistem penyiaran nasional yang mampu membangun, membantu, mewujudkan dan menempatkan dapat di rumuskan menjadi 6 poin pokok pada misi ini yaitu :

1. Membangun dan memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang.
2. Membantu mewujudkan infrastruktur bidang penyiaran yang tertib dan teratur, serta arus informasi yang harmonis antara pusat dan daerah, antar wilayah

Indonesia juga antara Indonesia dan dunia internasional.

3. Membangun iklim persaingan usaha di bidang penyiaran yang sehat dan bermartabat.
4. Mewujudkan program siaran yang sehat, cerdas dan berkualitas untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan bangsa, persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai budaya Indonesia.
5. Mewujudkan daerah Sumatera Selatan memiliki jatidiri sejati yang tidak luntur oleh kemajuan teknologi serta pengaruh budaya baru melalui pengawasan penyelenggaraan penyiaran.
6. Menetapkan perencanaan dan pengaturan serta pengembangan SDM yang menjamin profesionalitas penyiaran.

3.1.5 Sekretariat KPID Sumatera Selatan

Tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Sekretariat KPID Sumatera Selatan diatur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 57 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan. Berdasarkan Perda dan Pergub tersebut, Sekretariat KPID mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada KPID Sumatera Selatan dan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan dalam penyusunan rencana dan program serta perancangan pengaturan dan administrasi pengaduan.
2. Pemberian dukungan administrasi perizinan penyelenggaraan penyiaran dan fasilitas kajian teknologi penyiaran.
3. Pemberian dukungan kegiatan hubungan dengan masyarakat dan antar lembaga, pemberdayaan masyarakat dan antar lembaga, pemberdayaan masyarakat serta fasilitas monitoring isi siaran.
4. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dokumentasi dan keputakaan.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3.1.6 Fungsi Dan Kewenangan KPID

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran, dalam melaksanakan fungsinya tersebut KPID mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Menetapkan standar program siaran
2. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.
3. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.
4. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman

prilaku penyiaran serta standar program siaran.

5. Melakukan kordinasi dan atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat.

3.1.7 Tugas Dan Kewajiban KPID

Secara umum tata pengelolahan tugas dan kewajiban Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut ada 6 butir yang menjadi landasan KPID sebagai berikut :

1. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai hak asasi manusia.
2. Ikut membantu pengaturan infrastuktur penyiaran.
3. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait.
4. Mengelola tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang.
5. Menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan serta kritik.
6. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

3.1.8 Pembidangan Dalam Program Kerja

Sebagai lembaga negara yang mengurus hal-hal menyangkut penyiaran, KPID Sumatera Selatan memiliki beban tanggung jawab yang terbagi 3 pembidangan, yaitu :

1. Bidang Kelembagaan

- a. Penyusunan, pengelolaan dan pengembangan lembaga.
 - b. Penyusunan peraturan dan keputusan KPI yang berkaitan dengan kelembagaan.
 - c. Kerjasama pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat serta pihak-pihak internasional.
 - d. Perencanaan pengembangan SDM yang professional di bidang penyiaran.
2. Bidang Pengawasan Isi Siaran
- a. Penyusunan peraturan dan keputusan KPI yang menyangkut isi penyiaran.
 - b. Pengawasan pelaksanaan dan penegakan peraturan KPI menyangkut isi penyiaran.
 - c. Pemeliharaan tatanan informasi nasional yang adil merata dan seimbang.
 - d. Menampung, meneliti dan menindak lanjuti aduan, sanggahan, kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.
3. Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran
- a. Perizinan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Penjamin kesempatan masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.
 - c. Pengaturan infrastruktur penyiaran.
 - d. Pembangunan iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkendali.

4. SIMPULAN

Pengawasan Program Siaran dilakukan oleh Operator Monitoring yang bertugas mengawasi isi siaran dan mencatat program siaran yang terindikasi melakukan pelanggaran kemudian diteruskan ke divisi Analisis Pengembangan Sistem Informai untuk diteruskan ke divisi Bidang Pengawasan Isi Siaran untuk diproses terkait program siaran yang terindikasi melakukan pelanggaran. Terdapat pelanggaran Program Siaran Kesehatan Pengobatan Tradisional Pada Televisi PALTV. Terjadinya “overtime” pada iklan di sepanjang program acara ini berlangsung. Hal inilah yang menjadi perhatian KPID. Tindakan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan terhadap Program Siaran Kesehatan Pengobatan Tradisional Pada Televisi PALTV yang melakukan pelanggaran dari Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) akan dibina untuk menghasilkan program siaran yang berkualitas.

DAFTAR RUJUKAN

Buku:

- Bungin, Burhan H.M, 2007; *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Kencana Prenama Media Group
- Effendy.2012. *Perinsip Industri Pertelevisian Indonesia*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Feist, dkk. 2008. *Theories Of Personality*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kesumajaya, Iwan, dkk. (2014). *Profil Komisi Penyiaran Indonesia Sumatera Selatan*. Palembang: Perpustakaan dan Pusat Dokumentasi KPID Sumsel.

- Lee, Monle. 2011. *Perinsip-Perinsip Pokok Periklanan Dalam Perspektif Global*. Jakarta: Pernada Media Group.
- Morissan. 2012. *Periklanan Komunikasi Pemasaran Terpadu*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Morissan dan Andy Corry 2013. *Teori Komunikasi Masa*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nonim. 2012. *Pedoman Prilaku Penyiaran (P3) Dan Standar Program Siaran (SPS)*. Palembang: Perpustakaan dan Pusat Dokumentasi KPID Sumsel.
- Ridwan. 2010. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta. _____.
2015. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta.
- Wibowo, Fred. 2007. *Teknik Produksi Program Televisi*. Yogyakarta: Pinus Book Publisher.
- Jurnal :**
- Mashud, Ratnasari. 2013. *Pola Menonton Televisi Lokal Pada Pemirsa di Kota Makasar*. (repository.unhas.ac.id/, diakses 9 April 2016).
- Musafir, Mohammad. 2012. *Peran Komisi Indonesia Daerah Provinsi Lampung Dalam Mengawasi Izin Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Suasta Lokal di Bandar Lampung*. (digilib. Unila .ac .id /12 583/9/SKRIPSI.pdf, diakses 9 April 2016).
- Rahayu, Devi. 2010. *Peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Terhadap Tayangan Infotainment di Televisi*. (repository.uinjkt.ac.id/, diakses 9 April 2016).
- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) . <http://www.kpi.go.id/>. Diakses pada 6 April 2016.
- Kominfo. <https://ppid.kominfo.go.id/standar-layanan-ip/>. Diakses pada 20 juli 2016.
- KPI. www.kpi.go.id/download/regulasi/PKPI_01_P_KPI_07_2014.pdf. Diakses Pada 17 juli 2016.
- PaITv. [http:// http://paltv.co.id](http://http://paltv.co.id). Diakses pada 6 April 2016.

Internet :